

**KEPUTUSAN KEPALA RRI DENPASAR
NOMOR : 8 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PENGURUS / PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
LPP RRI DENPASAR TAHUN 2024**

KEPALA LPP RRI DENPASAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kekayaan negara khususnya dalam bentuk Aset BMN (Barang Milik Negara), yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan perlu penanganan oleh tenaga khusus.
b. bahwa untuk keperluan point a di atas perlu ditunjuk Peng0urus/ Penyimpan BMN dengan Surat Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI
4. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
5. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1281 Tahun 2023 Tanggal 31 Juli 2023; tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural - Kepala LPP RRI Denpasar.
6. DIPA LPP RRI Denpasar Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar tentang Penunjukan Pengurus/ Penyimpan BMN RRI Denpasar Tahun 2024 sebagai berikut :
- KESATU** : menunjuk Saudara :
1. N a m a : **Made Murtiyasa**
N I P : 19691111 199303 1 007
2. N a m a : **I Wayan Sugita**
N I P : 19680928 199803 1 003
masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Pengurus/ Penyimpan BMN LPP RRI Denpasar.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Denpasar Tahun 2024.
- Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :
1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur SDM dan UMUM LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 4 Januari 2024
Kepala LPP RRI Denpasar,


Drs. Joko Purnomo, MM